

**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.KBr

Lanjutan

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sabaruddin bin Nawar**, sebagai Pemohon;

lawan

**Ica Murni binti Winbui**, sebagai Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap dengan pembuktian, yaitu berupa bukti tertulis, lalu memohon agar bukti tersebut diperiksa dalam persidangan hari ini;

Selanjutnya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0407/007/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti tanggal 17 September 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda "P", paraf dan tanggal;

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

S2/